

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Industri pertambangan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Perusahaan pertambangan seringkali dihadapkan pada tantangan unik terkait dengan modal intensif, fluktuasi harga komoditas, dan peraturan lingkungan yang ketat. Kondisi ini dapat mempengaruhi kebijakan perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan pertambangan. Perusahaan pertambangan, sebagai entitas ekonomi yang signifikan, menghadapi tekanan dari berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kebijakan perpajakannya. Dalam upaya untuk meminimalkan beban pajak dan meningkatkan keuntungan bersih, perusahaan pertambangan mungkin mengadopsi strategi agresivitas pajak. Agresivitas pajak mencakup rangkaian tindakan yang dirancang untuk mengoptimalkan kewajiban pajak perusahaan, termasuk pemanfaatan celah perpajakan dan penempatan aset.

Pajak adalah elemen krusial bagi negara kita karena bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penerimaan pajak dianggap sebagai salah satu sumber pendapatan terbesar bagi suatu Negara (Sinaga, 2017). Untuk suatu perusahaan, pajak merupakan elemen yang dapat mengurangi laba yang diperoleh. Dari penjelasan tersebut, terdapat perbedaan kepentingan antara Wajib Pajak dan pemerintah, yang dapat berdampak merugikan penerimaan pemerintah. Pemerintah memiliki tujuan untuk memaksimalkan penerimaan pajak guna

mendukung pembangunan nasional, menyediakan sumber dana, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pajak memiliki peran vital sebagai sumber pendanaan bagi ekonomi Indonesia, diperoleh dari kontribusi wajib pajak baik individu maupun badan. Besarnya pajak yang harus disetor oleh perusahaan berkorelasi dengan tingkat penghasilan yang mereka dapatkan. Perusahaan cenderung melihat pajak sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan, mendorong mereka untuk mencari cara mengurangi kewajiban pajak. Penghindaran pajak, dalam konsepnya, tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan keuntungan tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Agresivitas pajak mencakup tindakan yang legal atau ilegal untuk memanipulasi pendapatan kena pajak dengan maksud meminimalkan beban pajak. Penting untuk dicatat bahwa agresivitas pajak tidak selalu terkait dengan pelanggaran terhadap peraturan perpajakan (Rahayu & Kartika, 2021).

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang paling potensial dan menempati persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan Dari APBN lainnya di Indonesia. Pajak wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik oleh wajib pajak pribadi

maupun wajib pajak badan, ketentuan mengenai kewajiban pajak telah diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 pasal 2 ayat (1) huruf b. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yakni, dihitung dari besarnya laba bersih sebelum besar pajak yang dibayarkan oleh perusahaan maka semakin besar pula penerimaan negara dari sektor pajak.

Penerimaan terbesar negara berasal dari pajak, dan pemerintah berupaya mengajak perusahaan dan individu untuk memenuhi kewajiban pajak melalui berbagai kegiatan sosialisasi. Meskipun demikian, masih ada banyak perusahaan yang enggan membayar pajak dan beberapa bahkan berusaha mengurangi pembayaran kewajiban tersebut dengan mengadopsi tindakan yang di sebut agresivitas pajak. (Hidayat & Fitria, 2018). Semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan, maka laba yang diperoleh akan semakin berkurang (Ismail, 2016)

Agresivitas pajak perusahaan merupakan merujuk pada keinginan perusahaan untuk mengurangi jumlah beban pajak yang harus dibayarnya, baik melalui cara yang sah (*Tax Avoidance*) maupun cara yang melanggar hukum (*Tax Evasion*), dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Semakin tinggi kemungkinan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, semakin dianggap agresif pihak perusahaan terhadap aspek perpajakan. (Mustika, 2017)

Menurut (Prasetyo & Wulandari, 2021) Agresivitas Pajak merujuk pada tindakan perusahaan dalam mengelola atau merancang pendapatannya dengan tujuan mengurangi pembayaran pajak, baik melalui cara yang melanggar hukum

(*tax evasion*) maupun yang sah secara hukum (*tax avoidance*). Tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan juga dinilai dari sejauh mana perusahaan tersebut mengambil tindakan untuk menghindari pembayaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam peraturan perpajakan. Dengan demikian, seberapa besar langkah-langkah penghindaran pajak yang diambil oleh perusahaan akan mencerminkan sejauh mana perusahaan bersikap agresif terhadap perpajakan.

Penelitian ini khususnya menggunakan *Effective Tax Rate (ETR)* sebagai alat untuk menilai tingkat agresivitas pajak. Meskipun tidak semua tindakan agresivitas pajak bersifat melanggar hukum atau ilegal, semakin banyak celah yang ditempuh oleh suatu perusahaan dianggap sebagai tanda semakin tingginya tingkat agresivitas perusahaan terhadap aspek perpajakan. (Hanifah, 2022)

Fenomena yang terjadi mengenai agresivitas pajak Indonesia terjadi pada tahun 2019, Direktorat Jendral Pajak (DJP) menyelidiki dugaan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh perusahaan batu bara PT Adaro Energy Tbk. Dalam laporannya, Adaro menyatakan telah menghilangkan pendapatan serta mengurangi pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut *Global Witness*, hal ini dilakukan dengan cara menjual batu bara ke anak perusahaan Adaro di Singapura dengan harga murah, *Coaltrade Services International* untuk dijual kembali dengan harga tinggi. *Global Witness* menemukan potensi pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS. Selain itu, *Global Witness* juga menunjuk peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi pajak senilai 14 juta dolar AS per tahun Sumber (cnbcindonesia.com).

Dari kasus fenomena di atas, dapat diperhatikan beberapa strategi yang diterapkan oleh Wajib Pajak Badan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus mereka bayar. Salah satunya adalah melalui perencanaan dan penghindaran pajak. Selain kasus yang telah disebutkan, masih banyak kasus lain yang mencerminkan tingginya tingkat agresivitas pajak perusahaan. Hal ini telah menimbulkan dampak kerugian yang signifikan bagi negara, berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi karena upaya perusahaan untuk mengurangi beban pajak, yang sebenarnya merupakan sumber pendapatan bagi negara.

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti menilai terdapat beberapa faktor dapat memengaruhi tingkat agresivitas pajak, dan salah satunya adalah *Capital Intensity*. *Capital Intensity* atau yang dikenal sebagai intensitas modal, mencerminkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan modalnya pada aset tetap. Aset tetap merupakan salah satu elemen yang dimanfaatkan oleh perusahaan dalam proses produksi untuk memperoleh laba. Ketika perusahaan mengalokasikan investasi pada aset tetap, ini akan menghasilkan beban depresiasi dari aset tersebut, sesuai penjelasan dari (Andhari & Sukartha 2017). Semakin besar investasi perusahaan dalam aset tetap, semakin besar pula beban depresiasi yang akan ditanggung perusahaan. Beban depresiasi ini kemudian akan menambah beban total perusahaan dan menyebabkan penurunan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. (Andhari & Sukartha, 2017). *Capital Intensity* diukur dengan membandingkan jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dengan total asset perusahaan. Menurut (Bloom & Reenen, 2013) *Capital Intensity* adalah perbandingan antara investasi yang dilakukan oleh suatu

perusahaan pada aset tetap dengan total aktivitas bisnisnya. Satuan variabel yang digunakan untuk mengukur *capital intensity* adalah persentase. Rasio *capital intensity* dapat berfungsi sebagai indikator tingkat efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Jika *capital intensity* semakin besar, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut semakin efisien dalam mengalokasikan modalnya untuk mencapai hasil penjualan yang optimal. *Capital intensity* tinggi, yang menunjukkan bahwa perusahaan mengalokasikan sebagian besar modalnya pada aset tetap, dapat memiliki dampak pada agresivitas pajak perusahaan. Perusahaan dengan *capital intensity* tinggi dapat memiliki potensi untuk mengoptimalkan manfaat pajak yang tersedia. Penelitian yang dilakukan oleh (Prasetyo & Wulandari, 2021) dan (Rosadani & Wulandari, 2022) *Capital Intensity* berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Novitasari et al., 2017) dan (Rahayu & Kartika, 2021) *Capital Intensity* tidak berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak.

Profitabilitas adalah mengacu pada kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba atau keuntungan dari kegiatan operasionalnya. Apabila suatu perusahaan dapat efektif memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dalam operasionalnya, hasilnya adalah peningkatan pendapatan yang signifikan. Semakin tinggi nilai *Return on Assets (ROA)*, maka laba perusahaan juga akan meningkat secara proporsional. Profitabilitas juga diyakini memiliki pengaruh terhadap tingkat agresivitas pajak. Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dalam suatu periode. Jika profitabilitas

rendah, maka beban pajak yang dimiliki oleh perusahaan juga cenderung rendah.(Andhari & Sukartha, 2017). Profitabilitas di ukur dengan *Return On Assets* (ROA) dengan mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba bersih relatif terhadap total aset yang dimilikinya. Peningkatan laba ini kemudian dapat berdampak pada peningkatan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar oleh perusahaan (Rahmadani *et al.*, 2020). Oleh karena itu, jika perusahaan berhasil meningkatkan laba, kecenderungan untuk menerapkan tindakan agresivitas pajak juga akan meningkat. Profitabilitas dapat berperan sebagai sarana untuk mengelola laba perusahaan, yang selanjutnya dapat memengaruhi kewajiban pajak dan menerima bonus. Terdapat hubungan negatif antara peningkatan profitabilitas dan kewajiban pajak. Hal ini muncul karena perusahaan memiliki keinginan untuk meningkatkan profitabilitasnya, tetapi sekaligus berusaha untuk mengurangi pembayarannya. Penelitian yang dilakukan oleh (Andhari & Sukartha, 2017) dan (Rahmadani *et al.*, 2020) Profitabilitas berpengaruh terhadap Agresivitas Pajak sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu & Kartika, 2021) dan (Fitria, 2018) Profitabilitas tidak berpengaruh terhadap AgresivitasPajak.

Faktor berikutnya adalah *Firm Size* atau ukuran perusahaan, yang dapat diukur dengan menggunakan indikator *size*. Ukuran perusahaan umumnya ditentukan oleh besarnya aset yang dimilikinya. Semakin besar jumlah aset yang dimiliki oleh perusahaan, produktivitas perusahaan juga cenderung meningkat, yang pada akhirnya dapat berdampak pada peningkatan laba perusahaan. Peningkatan laba ini kemudian dapat memengaruhi besaran pajak

yang harus dibayarkan oleh perusahaan. (Mutia et al., 2021). Menurut (Rahayu & Kartika, 2021). Ukuran suatu perusahaan dapat diukur melalui skala aset yang dimilikinya, yang mencerminkan sejauh mana perusahaan tersebut besar atau kecil. Semakin besar nilai aset, produktivitas perusahaan juga cenderung meningkat. Tingkat produktivitas yang tinggi akan menghasilkan laba perusahaan yang meningkat. Jika laba perusahaan meningkat, dapat diantisipasi bahwa beban pajak perusahaan juga akan mengalami peningkatan. Perusahaan yang memiliki skala besar dan mencatat laba yang signifikan akan menarik perhatian pemerintah, yang kemudian dapat mengakibatkan pemberlakuan pajak yang sesuai. Oleh karena itu, semakin besar ukuran perusahaan tersebut, kemungkinan besar perusahaan akan lebih aktif dalam upaya untuk menghindari pajak. Menurut (Zulaikha, 2014) semakin besar skala perusahaan, perusahaan memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak yang disebabkan oleh proporsi beban pajak yang kecil dibandingkan dengan laba sebelum pajak yang diperoleh oleh perusahaan. Agresivitas pajak mungkin terjadi karena perusahaan yang besar memiliki lebih banyak ruang untuk merencanakan pajak. Sementara itu, perusahaan dengan tingkat aset yang rendah dapat diidentifikasi sebagai perusahaan berukuran kecil. *Firm Size* dapat diukur dengan mengonversi total aset perusahaan menjadi logaritma natural. Log Natural Total Aset digunakan sebagai proksi ukuran perusahaan dengan maksud untuk mengurangi fluktuasi data yang berlebihan. Dengan menggunakan logaritma natural, nilai total aset yang mencapai ratusan miliar atau bahkan triliun akan disederhanakan tanpa mengubah proporsi dari jumlah

aset yang sebenarnya. $Firm Size = \ln(\text{Total Aset})$. Penelitian yang dilakukan oleh (Antari & Merkusiwati, 2022) dan (Yahya *et al.*, 2022) *Firm Size*

Penelitian ini bukan yang pertama kali dilakukan dan merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh (Nasution, 2019). Terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya, yaitu pengambilan sampel dalam penelitian sebelumnya, yaitu pengambilan sampel dalam penelitian sebelumnya pada perusahaan perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018, adapun penelitian ini menggunakan sampel pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2020-2022. (Nasution, 2019) menggunakan enam variabel pengukuran yang terdiri dari Ukuran Kantor Akuntan Publik, *audit fee*, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, *capital intensity*. Dalam penelitian ini, variabel independen yang digunakan terdiri dari *capital intensity*, profitabilitas, *firm size*. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan berdasarkan dari hasil penelitian terdahulu dan permasalahan di atas maka peneliti tertarik untuk mengangkat topik pembahasan tentang “ **Pengaruh *Capital Intensity*, *Profitabilitas*, *Firm Size* Terhadap Agresivitas Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2022.**

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2022?
2. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2022?
3. Apakah *Firm Size* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2022?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, dapat diketahui tujuan penelitian yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh *firm size* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2020-2022.

1.4 **Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat khususnya bagi pengembangan ilmu pengetahuan sebagai sumber bacaan atau referensi yang dapat memberikan informasi teoritis dan empiris pada pihak-pihak yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini serta menambah sumber pustaka yang telah ada.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para perusahaan.
- b. Bagi Direktorat Jendral Pajak, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dibidang perpajakan agar memperhatikan factor-faktor yang dapat mempengaruhi praktik agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan perencanaan pajak yang memberikan dampak dan resiko yang besar terhadap negara.
- c. Bagi penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca dan sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambahan wacana keilmuan.